BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini di bidang teknologi dan informasi pada era sekarang berada dalam kemajuan yang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi dan salah satunya tindak pidana peredaran barang ilegal.

Tindak pidana peredaran barang illegal adalah Pelaku usaha yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih karena banyaknya persaingan yang terjadi antar pelaku usaha tersebut.

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN,

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha[1] .

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen :

1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersamasama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :

a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).

b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

[1] http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/, diakses 3 Desember 2021, pukul 12:09 WIB.

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jika disimak, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha[2].

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain[3] :

1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.

3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

4) Tidak sesuai denga kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika , atau keterangan barang atau jasa tersebut.

5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.

6) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.

[2] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 34.

[3] Lastini, 2016, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Lex Privatum, Vol.4 No.6, hlm. 70.

7) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah[4] :

1) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.

2) Barang tersebut dalam keadaan baik/baru.

3) Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.

4) Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan.

5) Barang atau jasa tersebut tersedia.

6) Tidak mengandung cacat tersembunyi.

7) Kelengkapan dari barang tertentu.

8) Berasal dari daerah tertentu.

9) Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.

10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.

11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Perlindugan Konsumen adalah larangan untuk

[4] *Ibid* hal 72.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

1) Harga suatu barang dan/atau jasa.

2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.

3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

4) Tawaran potongan harga atau hadiah.

5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

Salah satu hal yang dilakukan untuk mendapat keuntungan lebih oleh pelaku usaha adalah dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Pelanggaran ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang ada di masyarakat dimana setiap usaha yang ada harus mebayar pungutan berupa paja supaya usaha tersebut mendapatkan izin untuk terus berjalan. Pajak adalah sumber terpenting dari hal Negara, terlebih khusu dalam hal ini adalah pajak cukai. Fungsi utama dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara[5]. Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukau memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi " Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ". Pungutan ini

[5] Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013, hal.2

dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

a) Etil dan alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatanya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
c) Hasil tembakau, yang meliput sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolaham tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan penganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukau dinyatakan :

a) Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
b) Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
c) Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
d) Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa rokok dan Cigaret.[6] Rokok adalah sebuah silinder tipis/kecil dari tembakau yang dipotong halus (dirajang) digulung dalam kertas atau daun. Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang mengandung zat adiktif nikotin dan tar yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, bila digunakan. Istilah atau rokok dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang diserap dari bahasa Beland *roken* yang artinya menghisap asap tembakau yang membara. Sedangkan rokok dalam bahasa Belanda sendiri adalah Sigaret.

a) Sigaret (nl) = rokok (ina)
b) Roken (nl) = merokok (ina)
c) Roker (nl) = perokok (ina)
d) Rookwaar (nl) = asap rokok (ina)
e) Sigarettenverkoper (nl) = penjual rokok (ina)
f) Sigaret rollen (nl) = memulung (memungut) rokok (ina)

Sedangkan pengertian sigaret dalam bahasa Indonesia adalah rokok dengan bahan pembungkus kertas. Istilah sigaret digunakan untuk rokok yang hanya menggunakan kertas sebagai pembungkus, bukan daun atau lainnya. Istilah atau kata sigaret diserap dari bahasa Belanda. Sigaret yang secara etimologi berasal dari bahasa Perancis *cigarette* (bhs Belanda: *sigaar/ sigaartje* = cerutu). Dengan demikian perbedaan rokok dan sigaret adalah pada penggunaan istilah saja. Penggunaan kata rokok lebih luas yaitu untuk semua hasil olaham tembakau berupa irisan/rajangan yang terbungkus baik

[6] (http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf.) Diakses 21 Februari 2021

itu kertas maupun daun, sedangkan sigaret hanya untuk yang terbungkus kertas[7]

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat yang tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai.

Kota Bukittingi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukittinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatra Barat, setelah Kota Padang. Oleh karena hal itu, Kota Bukittinggi merupakan tempat yang cukup strategis bagi para pengedar barang ilegal terlebih khusu bagi peredaran rokok tanpa cukai karena daerah ini merupakan kawasan wisata dimana banyak terjadi proses jual beli di wilayah Kota Bukittinggi. Perlakuan perpajakan dalam kawasan berikut ini memiliki landasan hukum Peraturan Menteri

[7] (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penegertiann+cigeret) Diakses 21 Februari 2021

Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2018 yang merupakan PMK perubahan atas PMK Nomor 146/PML.010/2017. PMK ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2009

Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahum 1995 tentang Cukai berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Di Kota Bukittinggi terdapat kasus yang berkaitan dengan Penjualan Rokok Tanpa Bea Cukai dengan barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bukittinggi sejumlah 2.428 slop rokok tanpa cukai yang rinciannya, 574 slop rokok jenis Sigaret Putih Mesi (SPM) isi 20 batang merek Luffman Lights. Tak hanya itu, ada juga 1290 Luffman jenis SPM isi 20 batang dan 392 slop Sigaret Kretek Mesin (SKM) 16 Luffman Mild. Sisanya, sebanyak 90 slop Luffman, 69 H Mild SKM isi 16 batang, 3 slop jenis SKM isi 20 batang merek Coffe Stik, dan 10 slop RMX Unlimited[8] .

[8] (https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/07/oz1pf3368-kejari-bukittinggi-musnahkan-ribuan-slop-rokok-tanpa-cukai) Diakses 21 Februari 2021

Untuk mengetahui penegakan pidana pelaku peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang diperjual-belikan oleh pelaku usaha yang sudah sepatutnya atau sudah diketahuinya pada barang tersebut melekat unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kota Bukittinggi"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana tata cara dalam penegakkan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittinggi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penegakan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui tata cara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittinggi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraian tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya hukum pidana.
   b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkualiahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan yang didapat dari hasil penelitian kemudian dirumuskan ke dalam bentuk tulisan.
   c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang penegakan sanksi pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
   d. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis: untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai Penegakan sanksi pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Bagi Masyarakat: dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sanksi pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

c. Bagi Aparat: agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional terkait dengan pelaksanaan peran penyidik terkait dalam rangka pencegahan dan pengendalian peredaran rokok ilegal tanpa cukai di tingkat penyedikan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap perlu dilakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diajukan, maka pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.[9]

[9] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UU-PRESS, hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentuan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat[10]. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam pencegahan dan pengendalian peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.[11] Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan salah satu penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan di Kota Bukittnggi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research).*[12] Data ini diperoleh dari

[10] Amiruddin dan Zainal Asikin,2003,*Pengantar Meteode Penilitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.
[11] *Ibid*, hlm. 30.
[12] *Ibid.* Hlm.31

kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, serta buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini data sekunder ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu badan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahum 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai
e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2018 yang merupakan PMK perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Perlakuan Perpajakan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

berkaitan dengan penelitian yang penulis buat,dan dapat di pertanggungjawabkan[13]

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Baham hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum Lainnya, dan sebagainya.[14]

b. Sumber Data

1) Penilitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.[15] Dalam penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksaan penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi :

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

b) Perspustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

c) Buku Koleksi Milik Pribadi

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[13] *Ibid* hal.31.
[14] *Ibid* hal 32.
[15] *Ibid* hal 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan baham-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudia dibaca dan dipahami

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungam dengan permasalahan yang dibahas dan mendukunh penelitian yang akan dilakukan

c) Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu diaog atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam penyidikan. Teknik wawancara digunakan bersifat semi tersruktur (*structur interview*) ,yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.[16]

[16] Rianto Adi,2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm.72.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.[17] Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses dilakukanya pengolahan data. Setelah data-data yang diperlukan baik data primer dan sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisa data secara Deskriptif Kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.